BAB IV

ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Premier Equity Futures

Pialang berjangka adalah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan surat berharga tertentu sebegai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Tindakan yang diberikan oleh pialang berjangka adalah untuk, dan atas perintah atau amanat dari pihak investor.

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menyebutkan bahwa pialang perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan, atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pialang berjangka adalah badan usaha yang boleh menerima amanat *(order)* dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa, salah satunya adalah PT Premier Equity Futures. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring diwakili oleh PT Premier Equity Futuresi. Syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah, diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai, dan yang terpenting memiliki integritas pribadi, dan reputasi bisnis yang baik. Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Pialang berjangka harus mejadi anggota bursa dan mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapebti sebelum beroperasi secara legal, hal ini dilakukan untuk melindungi investor sebagaimana yang tertulis di dalam surat keputusan BAPPEBTI Nomor : 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 Tentang Penarikan dan Pengelola Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjanka, yang menyatakan :

“Bawha dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menciptakan kepastian hukum dibidang perdagangan berjangka, dipandang perlu mempertegas peraturan dan penarikan pengelolaan dana Masyarakat”[8].

Perusahaan Pialang atau juga disebut *Broker* Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa.Perusahaan Pialang melakukan pembelian dan penjualan atau menawarkan efek di lantai bursa atas perintah atau permintaan (*order*) investor. Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mnendapat perintah dari Investor. Harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh Investor, oleh karena itu perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli atau jual sekehendak hatinya, akan tetapi ada juga perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu sendiri.

B. Peranan PT Premier Equity Futures dalam Menjamin Dana Nasabah

PT Premier Equity Futures merupakan pialang, yang dimana PT Premier Equity Futures menjamin dana nasabah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perdagangan berjangka berdasarkan Pasal 45 – 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dana nasabah akan dilindungi dengan :

1. Legalitas; izin BAPPEBTI adalah izin resmi dalam hal pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat dari pemerintah Indonesia. (Izin lainya BAPEPAM, Perbankan, izin dari Menteri Keuangan).
2. Rekening Terpisah (*segregated account*); penempatan dana nasabah di bank yang hanya direkomendasikan dan ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank

[8] *Ibid* hal 2.

tempat menyimpan dana nasabah yang hanya akan ditransaksikan di Bursa Berjangka.

3. Penjaminan Transaksi; pelaksanaan transaksi di Bursa Berjangka dijamin oleh lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI).
4. Dana Kompensasi; dana setoran wajib oleh semua Pialang Berjangka anggota Bursa Berjangka dan disimpan dalam rekening terpisah pada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia serta dikelola oleh unit khusus di Bursa Berjangka. Dana ini dipergunakan untuk mengganti dana nasabah apabila terjadi sesuatu hal akibat kesalahan Pialang Berjangka.

Keamanan dana nasabah ini di luar risiko kerugian akibat pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka, di mana dalam setiap pelaksanaan transaksi akan terjadi dua kemungkinan hasil transaksi, yakni keuntungan atau kerugian, untuk meminimalkan risiko kerugian sangat diharuskan untuk memulai transaksi dengan open posisi (*entry point)* dengan analisa (teknikal dan fundamental) yang mendukung, dan harus selalu menggunakan manajemen resiko.

PT Premier Equity Futures berkewajiban untuk mengetahui latar belakang keuangan nasabah terlebih dahulu, dalam artian, bukan sembarang orang ditawarkan investasi, dan PT Premier Equity Futures wajib untuk memberikan nomor rekening terpisah yang dijamin oleh lembaga kliring berjangka, jadi apabila terjadi sesuatu dengan premier, dana nasabah yang diinvestasikan terjamin karena disimpan direkening terpisah, bukan rekening pribadi PT Premier Equity Futures